

# **TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD**

## **A. FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Bab III tentang fungsi, tugas dan wewenang pada pasal 4 ayat (1) huruf a. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tidak dilaksanakan sendiri, mengingat setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dibahas bersama dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan peraturan daerah yang di dalamnya terdapat rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hal ini berarti kinerja fungsi legislasi DPRD perlu dimaknai secara lebih luas, yaitu bukan hanya dihitung secara kuantitatif jumlah Perda yang telah dihasilkan, melainkan bagaimana DPRD melaksanakan beberapa tahapan kegiatan tersebut sampai dengan pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan fungsi legislasi, anggota DPRD telah mencurahkan semua gagasan, ide, dan pemikiran untuk kemudian didiskusikan secara intens yang terkadang secara maraton hingga dini hari. Pembahasan terhadap substansi Perda dilakukan secara seksama dengan memperhatikan aspirasi rakyat agar menghasilkan kebijakan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

## 1. KINERJA FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2016 sebagai pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah telah menetapkan 13 (tiga belas) Perda antara lain :

<b>NO</b>	<b>PERDA</b>	<b>TENTANG</b>
1	Perda Nomor 01 Tahun 2016	Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	Perda Nomor 02 Tahun 2016	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
3	Perda Nomor 03 Tahun 2016	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
4	Perda Nomor 04 Tahun 2016	Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Perda Nomor 05 Tahun 2016	RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021
6	Perda Nomor 06 Tahun 2016	APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017
7	Perda Nomor 07 Tahun 2016	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Pacitan Kabupaten Pacitan 2016-2036
8	Perda Nomor 08 Tahun 2016	Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pacitan (RSP)
9	Perda Nomor 09 Tahun 2016	Pemilihan Kepala Desa

10	Perda Nomor 10 Tahun 2016	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah
11	Perda Nomor 11 Tahun 2016	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
12	Perda Nomor 12 Tahun 2016	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2025
13	Masih Dalam Proses Evaluasi Gubernur Jawa Timur	Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah raga

***Tabel 1.1 Kinerja Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2016***

II. Melalui Surat Keputusan Nomor : 188.46/13/KPTS/DPRD/2016, DPRD Kabupaten Pacitan telah menyetujui rencana pembahasan terhadap 15 (lima belas) Raperda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2017.

Dari 15 (lima belas) Raperda tersebut 5 (lima) diantaranya merupakan Raperda insiatif dari DPRD Kabupaten Pacitan.

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Perubahan Perda 15/2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.	Diusulkan oleh pemerintah daerah
2	Perubahan Perda 10/2010 Tentang Pajak Hiburan	Diusulkan oleh pemerintah daerah
3	Perubahan Perda 2/2011 Tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.	Diusulkan oleh pemerintah daerah
4	Perubahan Perda 8/2011 Tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol.	Diusulkan oleh pemerintah daerah
5	Raperda tentang rencana detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Punung (RDTR dan PZ BWP Punung)	Diusulkan oleh pemerintah daerah
6	Raperda tentang rencana detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Donorojo (RDTR dan PZ BWP Donorojo)	Diusulkan oleh pemerintah daerah
7	Raperda tentang rencana detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Ngadirojo (RDTR dan PZ BWP Ngadirojo)	Diusulkan oleh pemerintah daerah
8	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pacitan.	Diusulkan oleh pemerintah daerah
9	Raperda tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Diusulkan oleh pemerintah daerah

10	Raperda Tentang Pencabutan Beberapa Perda Terkait Pemerintahan Desa.	Diusulkan oleh pemerintah daerah
11	Raperda Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	Diusulkan oleh Komisi 1 DPRD Pacitan
12	Raperda Tentang Penanggulangan HIV AIDS.	Diusulkan oleh Komisi 2 DPRD Pacitan
13	Raperda Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pacitan.	Diusulkan oleh Komisi 3 DPRD Pacitan
14	Raperda Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	Diusulkan oleh Komisi 4 DPRD Pacitan
15	Raperda Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda.	Diusulkan oleh Bapemperda DPRD Pacitan

*Tabel 1.2 Kinerja Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pacitan Dalam Prolegda Tahun 2017*

## **B. FUNGSI ANGGARAN**

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD;
2. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;

3. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten; dan
4. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten.

## **1. KINERJA FUNGSI ANGGARAN**

I. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan sebagai pelaksanaan fungsi anggaran diantaranya :

- a) Perda Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
- b) Perda Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
- c) Perda Nomor 04 Tahun 2015 Tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016
- d) Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
- e) Perda Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
- f) Perda Nomor 06 Tahun 2016 Tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017

## **2. DUKUNGAN ANGGARAN KINERJA DPRD**

I. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2016 didukung anggaran sebesar :

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji DPRD) Tahun 2016	8,445,624,478.00	7,918,613,962.00	527,010,516.00
2	Belanja Tidak Langsung (Gaji Set. DPRD) Tahun 2016	2,634,153,584.00	2,550,278,203.00	83,875,381.20
3	Belanja Langsung	19,621,600,000.00	17,165,947,041.00	2,455,652,959.00
<b>JUMLAH</b>				<b>3,066,538,856.20</b>

*Tabel 1.1 Dukungan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2016*

### C. FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan perda dan APBD, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan DPRD dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan rapat-rapat di DPRD bersama mitra kerja dan atau masyarakat melalui kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selanjutnya untuk mengetahui fakta-fakta, permasalahan, atau tindak lanjut dari bidang masalah yang terkait

dengan pelaksanaan perda dan kebijakan Pemerintah Daerah, DPRD melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam daerah melalui Komisi-Komisi DPRD yang ditentukan dan atau daerah pemilihan yang dilakukan pada masa reses.

Di samping kegiatan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD juga dapat dilakukan dengan pelaksanaan hak-hak DPRD, diantaranya untuk menjawab berbagai aspirasi/pengaduan dari masyarakat yang masuk ke DPRD, baik melalui Sekretariat DPRD ataupun ke AKD.

## 1. KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

I. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2016 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak :

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>KOMISI I</b>	<b>KOMISI II</b>	<b>KOMISI III</b>	<b>KOMISI IV</b>
1	Kunjungan Kerja Dalam daerah	34	55	38	67
	<b>JUMLAH</b>	34	55	38	67

*Tabel 1.1 Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Melalui Kunjungan Kerja Dalam Daerah*



II. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2016 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan melalui rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pacitan sebanyak :

NO	JENIS RAPAT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JML
1.	Rapat Komisi I		1			1	13		12	2		12		41
2.	Rapat Komisi II		1			1	13		12	2		12		41
3.	Rapat Komisi III		1			1	13		12	2		12		41
4.	Rapat Komisi IV		1			1	13		12	2		12		41
5.	Rapat Badan Musyawarah	2		1		2	2	1	1	2	2	2		15
6.	Rapat Badan Anggaran						19	9	6	3		9		46
7.	Rapat Badan Legislatif		1						1		4			6
8.	Rapat BK					1	1					1		3
9.	Rapat Pansus				17				3	3		14		37
10.	Rapat Panja	9												9
11.	Rapat Gabungan Komisi						3		3	3	4	3		16
12.	Rapat Hearing/Dialog					1				1				2
13.	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan	1			1		1							3

*Tabel 1.2 Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Melalui Rapat Alat Kelengkapan*

III. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2016 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pacitan sebanyak :

NO.	JENIS RAPAT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JML
1.	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda APBD						1		1			1		3
2.	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Non APBD									2			1	3
3.	Rapat Paripurna				1		3		6	3		6		19
4.	Rapat Paripurna Istimewa	1			1				1					3

5.	Rapat Internal	Paripurna	2			3		11		1			11		28
----	-------------------	-----------	---	--	--	---	--	----	--	---	--	--	----	--	----

***Tabel 1.3 Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2016  
Melalui Rapat Paripurna***

#### **D. PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2016 mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD. Laporan ini menggambarkan laporan kinerja DPRD untuk lebih memahami secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Januari 2017